



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0151/Pdt.P/2016/PA.Sub

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah **menjatuhkan** Penetapan dalam perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh:

**Hanan bin Sangsit**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun Pojok Karya RT.001 RW. 001 Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

**Arbaiyah binti Jurah**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Pojok Karya RT.01 RW. 001 Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub, tanggal 01 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jurah, dan dihadiri saksi nikah

Halaman 1 dari 11 hal penetapan Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya masing-masing bernama : Sahip dan Adnan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. Alan, umur 13 tahun ;
  - b. Saelatul Rahman, umur 6 tahun;
  - c. Abdul Rahman, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor Kesra/463/127/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 dikeluarkan oleh Kepala Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;
8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekerja secara cuma-cuma (Prodeo)

Halaman 2 dari 11 hal penetapan Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Hanan bin Sangsit dengan Pemohon II Arbaiyah binti Jurah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2003 di Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa ;
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 26-09-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( P.1) ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa tanggal 27-09-2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( P.2) ;

Menimbang Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

Halaman 3 dari 11 hal penetapan Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 : Tasim bin Tahim, tempat/tgl lahir Lombok 01-07 1960, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.02 RW.08 Desa Dalam Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai paman Pemohon I;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;
- ☐ Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II;
- ☐ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jurah dengan saksi saksi Sahip dan Adnan yang menjadi mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- ☐ Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- ☐ Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- ☐ Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anaknya ;
- ☐ Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- ☐ Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : Sapudin bin Nur Muhammad, tempat/tgl lahir Lombok Timur 1946, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.03 Desa Gontar Baru Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa

Halaman 4 dari 11 hal penetapan Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai sepupu para Pemohon ;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;
- ☐ Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II;
- ☐ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2003 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jurah dengan saksi saksi Sahip dan Adnan yang menjadi mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- ☐ Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jelaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- ☐ Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- ☐ Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anaknya ;
- ☐ Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- ☐ Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara

Halaman 5 dari 11 hal penetapan Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di isbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dari sisi formil dan materiil merupakan alat bukti otentik, maka berdasarkan bukti tersebut para Pemohon secara administratif telah tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dari segi kewenangan relatif permohonan para Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumbawa untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan para saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi :

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil maka keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti;

Halaman 6 dari 11 hal penetapan Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon ditentukan fakta hukum sebagai berikut ;

- = Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat nikah ;
- = Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam untuk sahnya sebuah pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, dimana rukun nikah meliputi :

- a. Calon suami,
- b. Calon isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul sebagaimana tercantum dalam (pasal 14 KHI);

demikian juga syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut harus terpenuhi sebagaimana ditentukan pasal 15 s/d 32 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang dilakukan tidak melanggar larangan kawin yang disebabkan karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, salah satu pihak terikat perkawinan dengan pria lain serta ada perbedaan agama sebagaimana dimaksud ( pasal 39 s/d 44 KHI );

Menimbang, bahwa setelah dianalisa antara fakta hokum dan ketentuan mengenai perkawinan, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan kawin maka berdasarkan hal tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, karena itu maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum ;

Halaman 7 dari 11 hal penetapan Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah ( pasal 7 ayat 3 huruf c KHI ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Hanan bin Sangsit) dengan Pemohon II (Arbaiyah binti Jurah) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2003 di Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 3 dapat di kabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa untuk diterbitkan buku Nikah ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan terakhir diubah dengan undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : 0151/Pdt.P/2016/PA.Sub bertanggal 01 Agustus 2016 para Pemohon telah di ijinan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) karena itu biaya perkara dibebankan kepada negara yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 11 hal penetapan Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hanan bin Sangsit) dengan Pemohon II (Arbaiyah binti Jurah) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2003 di Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
4. Biaya perkara sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa tahun anggaran 2016 ;

Demikian penetapan ini ditetapkan, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016. Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437, dengan susunan persidangan, H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis dan H.M. MAFTUH, SH. MEI, dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, MHI sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SITI MARYAM, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**1. H.M. MAFTUH, SH. MEI.**

**H. M U H L I S, SH.**

**2. A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.**

**Panitera Pengganti**

**SITI MARYAM, SH.**

Halaman 9 dari 11 hal penetapan Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya panggilan : Rp. 294.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 350.000,-** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal penetapan Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Yang Sesuai dengan Aslinya  
Oleh :  
Pengadilan Agama Sumbawa Besar  
Panitera

H. ABUBAKAR MANSUR, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal penetapan Nomor :0151/Pdt.P/2016/PA. Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)